



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Gion Pratama bin Meisyaf Hendry, NIK 6401012304980001, tempat dan tanggal lahir, Saruaso, #0345# / umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Gatra Jaya Agung di Batu Kajang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gang Mangga, RT.031, Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

Grace Shintya Tandi binti John Natan Tandi, NIK 6401012406010001, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 24 Juni 2001 / umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Gang Mangga, RT.031, Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**; Dalam hal Bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 347/Pdt.P/2020/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Juli 2018 di rumah orang tua Pemohon I, Gang Mangga,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.031, Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, sebagai wali nikah adalah ketua RT.031, Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser yang bernama Gusti dikarenakan ayah kandung Pemohon II beragama Nasrani, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Harris dan Usman;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Aisyah Syahira Putri binti Gion Pratama, lahir di Paser pada tanggal 19 Desember 2018;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, karena kesepakatan dari seluruh keluarga para Pemohon untuk menikah siri terlebih dahulu;

4. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

5. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Gion Pratama bin Meisyaf Hendry**) dengan Pemohon II, (**Grace Shintya Tandi binti John Natan Tandi**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2018 di Gang Mangga, RT.031, Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon tersebut pada tanggal 21 Oktober 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan pengajuan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut para Pemohon menyatakan telah

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon tetap mempertahankan permohonan tersebut;

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan tambahan keterangan dari para Pemohon di persidangan, didapatkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, orang tua Pemohon II tidak dapat menjadi wali dikarenakan orang tua Pemohon II beragama Nasrani, sehingga sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ketua RT.031 bernama Gusti;
- Bahwa Gusti tersebut tidak ada hubungan nasab (sedarah) dengan Pemohon II dan merupakan pejabat yang diangkat sebagai wali hakim oleh Negara;

Bahwa, berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan perkara ini ke tahap berikutnya dan mencukupkan dengan keterangan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 21 Oktober 2020 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa para Pemohon para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Juli 2018 di rumah orang tua Pemohon I, Gang Mangga, RT.031, Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, sebagai wali nikah adalah ketua RT.031, Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser yang bernama Gusti dikarenakan ayah kandung Pemohon II beragama Nasrani, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Harris dan Usman, dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak dilaksanakan didepan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah, dan saat ini para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan didukung oleh pengakuan dari para Pemohon di persidangan, ditemukan fakta bahwa wali nikah Pemohon II adalah ketua RT.031 yang bernama Gusti, sedangkan Gusti tidak memiliki hubungan darah atau nasab dengan Pemohon II serta bukan pula seorang wali hakim/petugas KUA, sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan untuk tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa masih dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : (a). Wali nasab, dan (b). Wali hakim. Dalam Pasal 21 ayat (1) merincikan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan ada yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, menyatakan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan penunjukan wali hakim berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi dan syarat wali nikah diatas, yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang memiliki hubungan perwalian dengan Pemohon II dan bukan juga seorang Wali Hakim yang sah secara hukum;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Hadis Nabi SAW. dalam kitab Abu Daud Nomor 2085, Tirmidzi Nomor 1101, Ibnu Majah Nomor 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' 7555), yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: "Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali..."

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka akan menjadikan cacatnya suatu akad pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata pernikahan para Pemohon adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata pernikahan para Pemohon adalah pernikahan fasid (batal) karena ketiadaan wali yang sah yang merupakan syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan para Pemohon, maka jika para Pemohon ingin tetap menjalin hubungan rumah tangga, para Pemohon harus melakukan akad nikah baru didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 516.000.00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Khairil Hidayat Agani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Wahdatan Nusrach** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrach

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)